



## **Pengaruh Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, dan Pengadaan Barang/Jasa terhadap Penyerapan Anggaran Belanja Modal Infrastruktur di Kabupaten Buleleng**

Ni Luh De Santini<sup>1</sup>, Nyoman Ayu Wulan Trisna Dewi<sup>2</sup>, I Gede Putu Banu Astawa<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup> Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Pendidikan Ganesha, Jalan Udayana, Singaraja, Bali, Indonesia, 81111

Email author: [de@student.undiksha.ac.id](mailto:de@student.undiksha.ac.id)<sup>1</sup>, [ayu.wulan@undiksha.ac.id](mailto:ayu.wulan@undiksha.ac.id)<sup>2</sup>, [banu.astawa@undiksha.ac.id](mailto:banu.astawa@undiksha.ac.id)<sup>3</sup>

### **Article Info**

#### **Article history:**

Masuk: 29 Juni 2026

Revisi: 30 Juni 2026

Diterima: 01 Juli 2026

Tersedia: 06 Juli 2026

Terbit: 30 Juli 2026

#### **Keywords:**

Budget Absorption;  
Capital Expenditure;  
Procurement;  
Agency Theory;  
Mandatory Spending

### **ABSTRACT**

*Low budget absorption in local government distorts public service quality and regional development blueprints. Grounded in agency theory, this study aims to examine and analyze the effect of budget planning, budget execution, and procurement on infrastructure capital expenditure absorption in Buleleng Regency. A quantitative associative approach was applied by collecting primary data through Likert-scale questionnaires from 60 respondents across four strategic local government agencies using a purposive sampling technique. Data were analyzed using multiple linear regression via SPSS software. The empirical results demonstrate that budget planning has no significant effect on budget absorption due to high physical complexity and field uncertainties that degrade planning documents into mere administrative formalities. Conversely, budget execution and procurement have positive and significant effects, with procurement acting as the most dominant predictor. These findings imply that agent accountability cannot be secured solely through ex-ante control instruments, but is determined by operational capacity to reduce agency costs during the execution phase. Practically, the Government of Buleleng Regency must implement early tendering strategies and simplify term disbursement bureaucracy to achieve the mandatory infrastructure spending target of at least 40%.*

### **Corresponding Author:**

Name of Corresponding Author,  
Universitas Sains dan Teknologi Komputer  
Jl. Majapahit No. 605 Semarang  
Email: [join@stekom.ac.id](mailto:join@stekom.ac.id)



### **ABSTRAK**

Rendahnya penyerapan anggaran pemerintah daerah dapat mendistorsi kualitas pelayanan publik dan cetak biru pembangunan. Berlandaskan teori keagenan (*agency theory*), penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis pengaruh perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, dan pengadaan barang/jasa terhadap penyerapan anggaran belanja modal infrastruktur di Kabupaten Buleleng. Pendekatan kuantitatif asosiatif diterapkan dengan mengumpulkan data primer melalui kuesioner skala

*Likert* kepada 60 responden pada empat Organisasi Perangkat Daerah (OPD) strategis menggunakan teknik purposive sampling. Analisis data dilakukan dengan regresi linier berganda melalui perangkat lunak SPSS. Hasil pengujian empiris membuktikan bahwa perencanaan anggaran tidak berpengaruh signifikan terhadap penyerapan anggaran akibat tingginya kompleksitas fisik dan ketidakpastian lapangan yang mendegradasi dokumen rencana sebatas formalitas administratif. Sebaliknya, pelaksanaan anggaran dan pengadaan barang/jasa berpengaruh positif dan signifikan, dengan pengadaan barang/jasa sebagai prediktor paling dominan. Hasil ini mengimplikasikan bahwa akuntabilitas agen tidak dapat dikunci hanya melalui instrumen kendali awal (*ex-ante*), melainkan ditentukan oleh kapasitas operasional dalam mereduksi biaya keagenan (*agency costs*) pada fase eksekusi. Secara praktis, Pemerintah Kabupaten Buleleng wajib menerapkan strategi tender dini dan penyederhanaan birokrasi pencairan termin guna mengejar target mandatory spending infrastruktur minimal 40%.

**Kata kunci:** penyerapan anggaran; belanja modal; pengadaan barang/jasa; *agency theory*; *mandatory spending*.

## 1. Pendahuluan

Keuangan negara yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 mencakup seluruh hak, kewajiban, dan aset negara yang dapat dinilai dengan uang. Dalam pengelolaannya, keuangan negara dituangkan dalam bentuk anggaran yang menjadi rencana sistematis untuk mencerminkan aktivitas pemerintah pada periode tertentu. Anggaran berfungsi sebagai alat komunikasi, motivasi, pengendalian, serta perencanaan biaya dan pendapatan antara atasan dan bawahan (Kuntadi & Puspasari, 2023). Keberadaan anggaran menjadi sangat penting karena berdampak langsung pada kinerja pemerintah dalam memberikan pelayanan publik serta mencegah terjadinya ketidakseimbangan informasi (*asymmetric information*) dan perilaku disfungsi pemerintah daerah (Swandewi & Werastuti, 2023). Oleh karena itu, proses penganggaran dilakukan untuk mendistribusikan dana dan merealisasikan rencana kegiatan, di mana kualitas anggaran tersebut sangat bergantung pada kemampuan sumber daya manusia dalam penyusunannya.

Dalam pelaksanaan desentralisasi fiskal berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pemerintah daerah diberikan kewenangan yang lebih luas untuk mengelola anggaran secara efektif, efisien, dan berorientasi pada hasil (*result-oriented budget*). Salah satu komponen vital dalam pembangunan daerah adalah belanja modal, khususnya untuk sektor infrastruktur, karena memberikan dampak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi, konektivitas wilayah, pelayanan publik, dan kesejahteraan masyarakat (Astawa et al., 2020). Namun, dalam pelaksanaannya, pemerintah daerah wajib mematuhi ketentuan mandatory spending yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Regulasi ini menegaskan bahwa pemerintah daerah wajib mengalokasikan anggaran minimal sebesar 40% dari total belanja daerah untuk sektor infrastruktur guna menjamin kualitas pelayanan publik.

Fenomena yang terjadi di Kabupaten Buleleng menunjukkan adanya kesenjangan yang cukup besar antara amanat regulasi tersebut dengan realisasi di lapangan. Berdasarkan data dari Satu Data Buleleng, persentase belanja infrastruktur Kabupaten Buleleng pada tahun 2023 baru mencapai 20,53%, dan meskipun mengalami kenaikan pada tahun 2024 menjadi 24,53%, angka tersebut masih berada jauh di bawah batas minimal 40% yang ditetapkan secara nasional. Kondisi ini mengindikasikan bahwa alokasi dan penyerapan anggaran untuk sektor infrastruktur di Kabupaten Buleleng belum berjalan secara optimal. Rendahnya penyerapan anggaran ini mencerminkan adanya kendala dalam sistem pengelolaan keuangan daerah yang perlu dievaluasi dengan matang (Naraswari, 2023).

Rendahnya penyerapan anggaran belanja modal infrastruktur di Kabupaten Buleleng seringkali dipicu oleh berbagai kendala teknis maupun administratif pada proyek-proyek strategis. Sebagai contoh, proyek Pembangunan Jalan Desa Pakisan-Mengandang mengalami keterlambatan penyelesaian dengan progres fisik baru mencapai 85% meskipun telah melewati target waktu, sementara realisasi pembayaran baru mencapai sekitar 30% dari nilai kontrak. Keterlambatan tersebut dipengaruhi oleh kendala lapangan seperti kondisi geografis yang ekstrem, curah hujan tinggi, dan terjadinya longsor. Masalah serupa juga terjadi pada pembangunan Jogging Track GOR Bhuana Patra yang mengalami

penundaan penyelesaian di akhir tahun akibat hambatan administratif dan teknis. Berdasarkan teori keagenan (*agency theory*), keterlambatan dan rendahnya penyerapan anggaran ini menunjukkan adanya kelemahan dalam proses perencanaan, pelaksanaan, maupun pengawasan anggaran (Ayu et al., 2023).

Meskipun model hubungan antara perencanaan, pelaksanaan, dan pengadaan barang/jasa terhadap penyerapan fiskal di Kabupaten Buleleng sempat dikaji oleh Nirwayadhi et al. (2025), penelitian tersebut masih berfokus pada agregat belanja dinas secara umum (*makro*). Penelitian ini hadir untuk mengisi research gap yang mendasar dengan mempersempit fokus secara spesifik pada pos belanja modal sektor infrastruktur pelayanan publik. Aspek ini menjadi pembeda utama karena belanja infrastruktur memiliki kompleksitas fisik serta tingkat ketidakpastian lapangan yang jauh lebih tinggi daripada jenis belanja operasional biasa. *Novelty* (kebaruan) dari penelitian ini terletak pada integrasi analisis hambatan teknis-geografis riil (seperti bencana longsor dan topografi ekstrem Buleleng) serta kendala administratif pengadaan kontrak pihak ketiga yang dihubungkan langsung dengan kepatuhan pemenuhan mandatory spending 40% sesuai regulasi terbaru UU No. 1/2022. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis bagi perkembangan akuntansi sektor publik, serta memberikan rekomendasi praktis yang aplikatif bagi Pemerintah Kabupaten Buleleng dalam memperbaiki manajemen risiko implementasi proyek demi kesejahteraan masyarakat (Anggeadi et al., 2023; Pradiska, 2021).

## 2. KAJIAN TEORI

### 2.1 Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Teori keagenan menelaah hubungan kontraktual antara pemilik mandat (*principal*) dan penerima mandat (*agent*) (Bastian, 2006), di mana agen wajib melaporkan kinerjanya melalui instrumen akuntansi (Armanza, 2012). Namun, pemisahan fungsi ini rentan memicu masalah keagenan (*agency problem*) akibat benturan kepentingan dan asimetri informasi, yang sering mendorong tindakan *oportunistik* seperti *budgetary slack*. Dalam konteks APBD Kabupaten Buleleng, masyarakat dan legislatif bertindak sebagai *principal*, sedangkan aparatur pengelola anggaran bertindak sebagai *agent*. Kesenjangan informasi operasional membuat agen cenderung merancang dokumen perencanaan yang "aman" demi meminimalkan risiko deviasi. Ditambah lemahnya pengawasan pada tahap pelaksanaan dan pengadaan, diskresi luas agen berisiko menimbulkan biaya keagenan (*agency costs*) berupa kelambatan administratif dan fisik yang akhirnya menekan penyerapan belanja modal daerah.

### 2.2 Teori Anggaran Sektor Publik dan Belanja Wajib (*Mandatory Spending*)

Anggaran publik merupakan rencana fiskal alokasi sumber daya sistematis demi pelayanan yang akuntabel (Mardiasmo, 2009). Melalui paradigma anggaran berbasis kinerja, pemerintah daerah wajib mengadopsi prinsip *Value for Money* agar APBD fokus pada hasil riil (*output* dan *outcome*) pembangunan fisik. Kebijakan ini dipertegas instrumen *mandatory spending* guna menekan ketimpangan sosial-ekonomi, seperti mandat belanja pendidikan minimal 20% (UU No. 20/2003), kesehatan minimal 10% (UU No. 36/2009), Alokasi Dana Desa minimal 10% (UU No. 6/2014), serta fungsi pengawasan 0,60% dan pengembangan SDM 0,34% (Permendagri No. 27/2021). Guna memperkuat pelayanan fisik, UU No. 1 Tahun 2022 mewajibkan alokasi belanja infrastruktur minimal 40% di luar bagi hasil, yang direalisasikan melalui pengeluaran modal untuk pembangunan aset tetap berwujud dengan masa manfaat jangka panjang (Halim, 2008).


### 2.3 Kajian Hasil Penelitian yang Relevan

Beberapa penelitian terdahulu menjadi acuan penting dalam membangun konstruksi empiris penelitian ini. Nirwayadhi et al. (2025) di OPD Kabupaten Buleleng dan Fitriani (2025) di BPKAD Jawa Barat secara konsisten menemukan bahwa perencanaan anggaran dan pengadaan barang/jasa berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan anggaran. Sementara itu, Lestari dan Yuliani (2022) menunjukkan bahwa pengadaan barang/jasa dan kualitas SDM berpengaruh positif, meskipun variabel perencanaan dan pelaksanaan anggaran tidak memperlihatkan pengaruh signifikan secara parsial.

### 2.4 Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir dalam penelitian ini menjelaskan hubungan kausalitas antara variabel independen dan dependen (Sugiyono, 2017). Model konseptual ini menguraikan bagaimana

perencanaan anggaran ( $X_1$ ), pelaksanaan anggaran ( $X_2$ ), dan pengadaan barang/jasa ( $X_3$ ) secara bersama-sama memengaruhi penyerapan anggaran belanja modal infrastruktur ( $Y$ ) di Kabupaten Buleleng. Alur pemikiran dan arah pengaruh masing-masing variabel tersebut disajikan secara sistematis pada Gambar 1.



Gambar 1. Kerangka Berpikir

Hubungan kausalitas tersebut dirumuskan ke dalam tiga ajuan hipotesis, yaitu terdapat pengaruh positif dan signifikan dari perencanaan anggaran terhadap serapan anggaran belanja modal infrastruktur ( $H_1$ ), terdapat pengaruh positif dan signifikan dari pelaksanaan anggaran terhadap serapan anggaran belanja modal infrastruktur ( $H_2$ ), serta terdapat pengaruh positif dan signifikan dari pengadaan barang/jasa terhadap serapan anggaran belanja modal infrastruktur ( $H_3$ ).

### 3. METODE

#### 3.1 Lokasi dan Rancangan Penelitian

Penelitian kuantitatif asosiatif ini dilaksanakan secara sengaja (*purposive*) di Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali. Lokus ini dipilih karena realisasi anggaran belanja modal infrastruktur pelayanan publik tahun 2023 (20,53%) dan 2024 (24,53%) belum memenuhi target mandatory spending minimal 40% sesuai UU Nomor 1 Tahun 2022, mengindikasikan adanya hambatan pada aspek perencanaan, pelaksanaan, maupun pengadaan barang/jasa. Desain penelitian bertujuan menguji hubungan kausalitas pengaruh perencanaan anggaran ( $X_1$ ), pelaksanaan anggaran ( $X_2$ ), dan pengadaan barang/jasa ( $X_3$ ) terhadap penyerapan anggaran belanja modal infrastruktur ( $Y$ ) (Sugiyono, 2020).

Data primer dikumpulkan menggunakan instrumen kuesioner skala *Likert* 1–4 (Sangat Tidak Setuju, Tidak Setuju, Setuju, Sangat Setuju). Modifikasi skala dengan mengeliminasi pilihan jawaban tengah (skor 3 pada skala 1–5 yang bermakna "ragu-ragu" atau "netral") sengaja dilakukan sebagai strategi *forced choice scale*. Penggunaan empat pilihan jawaban ini secara metodologis berfungsi untuk meminimalkan kecenderungan bias sentral (*central tendency bias*), di mana responden aparaturnya sipil negara (ASN) sering kali memilih jawaban aman atau netral akibat benturan kepentingan evaluasi kinerja jabatan. Dengan demikian, instrumen ini mampu memaksa responden untuk memberikan penilaian yang tegas, objektif, dan bernilai positif atau negatif terhadap dinamika tata kelola anggaran yang ditanyakan. Data yang telah terkumpul kemudian diolah secara statistik menggunakan perangkat lunak SPSS versi 25.

#### 3.2 Populasi, Sampel, dan Responden

Populasi penelitian difokuskan pada seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Pemerintah Kabupaten Buleleng yang mengelola pagu belanja modal infrastruktur pelayanan publik. Penentuan sampel dari populasi tersebut dilakukan dengan menggunakan teknik non-probability sampling melalui metode *purposive sampling*. Teknik ini dipilih secara sengaja untuk memastikan bahwa subjek yang dijadikan sampel adalah pihak-pihak yang memiliki informasi paling relevan, mendalam, dan kredibel terkait fenomena tata kelola keuangan yang diteliti (Sugiyono, 2020). Untuk menjamin tingkat objektivitas dan kualitas data primer yang diperoleh, peneliti menetapkan kriteria inklusi yang ketat bagi responden. Kriteria pertama adalah kepemilikan otoritas anggaran formal, di mana responden harus memegang jabatan struktural atau fungsional yang memiliki kewenangan legal-administratif dalam siklus anggaran daerah, yang dibatasi pada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), dan Bendahara Pengeluaran. Kriteria kedua adalah keterlibatan teknis secara

langsung, yang berarti responden merupakan staf teknis, seperti Staf Perencana dan Staf Keuangan, yang terlibat secara intensif dalam tim penyusunan dokumen anggaran, proses tender pengadaan, maupun verifikasi berkas pencairan termin belanja modal infrastruktur. Kriteria ketiga adalah memori institusional berdasarkan masa kerja, di mana responden harus memiliki masa kerja aktif minimal satu tahun pada posisinya saat ini untuk memastikan mereka telah mengalami minimal satu siklus penuh tahun anggaran dan memahami hambatan riil di lapangan.

Melalui penerapan seluruh kriteria inklusi tersebut, lokus sampel akhirnya dikonsentrasikan pada empat OPD strategis yang memegang porsi anggaran fisik terbesar di Kabupaten Buleleng dengan total responden akhir sebanyak 60 orang, yang distribusinya disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Distribusi Sampel dan Rincian Jabatan Responden

No	Nama OPD	Jabatan	Jumlah Sampel
1	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman (PUPRPERKIM)	1) Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)	24
		2) Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)	
		3) Bendahara Pengeluaran	
		4) Staf Perencana	
		5) Staf Keuangan	
2	Dinas Perhubungan (Dishub)	1) Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)	12
		2) Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)	
		3) Bendahara Pengeluaran	
		4) Staf Perencana	
		5) Staf Keuangan	
3	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA)	1) Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)	12
		2) Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)	
		3) Bendahara Pengeluaran	
		4) Staf Perencana	
		5) Staf Keuangan	
4	Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD)	1) Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)	12
		2) Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)	
		3) Bendahara Pengeluaran	
		4) Staf Perencana	
		5) Staf Keuangan	
<b>TOTAL</b>			<b>60</b>

### 3.3 Variabel dan Definisi Operasional

Variabel penelitian terdiri atas tiga variabel bebas dan satu variabel terikat. Definisi operasional beserta indikator yang digunakan untuk mengukur masing-masing variabel dalam penelitian ini dirangkum secara ringkas dalam Tabel 2.

Tabel 2. Variabel Penelitian

No	Variabel Penelitian	Definisi Variabel	Indikator
1	Perencanaan Anggaran (X1) (Wibowo & Ali, 2024)	Perencanaan anggaran merupakan salah satu tahap kritis dalam siklus pengelolaan keuangan publik. Perencanaan yang baik diharapkan dapat memastikan bahwa anggaran yang telah disusun dapat direalisasikan secara efektif dan efisien.	1) Komperhensif 2) Disiplin 3) Terperinci 4) Prioritas 5) Fleksibel 6) keterbukaan
2	Pelaksanaan Anggaran (X2) (Wibowo & Ali, 2024)	Pelaksanaan anggaran adalah proses krusial yang menentukan seberapa efektif anggaran yang direncanakan dapat diwujudkan dalam bentuk pengeluaran dan pendapatan Pelaksanaan anggaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap realisasi anggaran (Rina et al., 2024)	1) Ketepatan waktu pelaksanaan 2) Ketertiban administrasi anggaran 3) Kepatuhan terhadap regulasi 4) Kesesuaian realisasi dengan rencana
3	Pengadaan Barang Jasa (X3) (Tjan et al., 2023)	Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) Pemerintah adalah kegiatan perolehan barang/jasa oleh instansi pemerintah (APBN/APBD) dari perencanaan hingga serah terima hasil, yang diatur utama dalam Perpres No. 16 Tahun 2018 dan perubahannya.	1) Efisien 2) Efektif 3) Terbuka dan bersaing 4) Transparan 5) Adil 6) Akuntabel

No	Variabel Penelitian	Definisi Variabel	Indikator
4	Penyerapan Anggaran (Y) (Nurmalasari Kaiya, 2022)	Penyerapan anggaran belanja modal infrastruktur merujuk pada tingkat realisasi penggunaan anggaran yang dibandingkan dengan rencana yang telah ditetapkan. Penyerapan yang optimal mencerminkan efektivitas pemanfaatan anggaran, ketepatan pelaksanaan, jadwal, serta kelancaran pelaksanaan kegiatan infrastruktur	1) Perbandingan antara realisasi anggaran dengan target yang hendak dicapai 2) Kesesuaian dalam pelaksanaan program/kegiatan serta ketepatan waktu dalam jadwal penyerapan anggaran 3) Kelancaran pelaksanaan kegiatan 4) Kesesuaian penggunaan anggaran dengan rencana 7) Efektivitas pelaksanaan kegiatan infrastruktur

### 3.4 Metode dan Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh melalui kuesioner dianalisis menggunakan teknik statistik deskriptif dan analisis *regresi linier* berganda untuk menguji hipotesis penelitian (Sugiyono, 2020). Sebelum model regresi digunakan, kualitas instrumen diuji melalui uji validitas menggunakan perbandingan nilai *r-hitung* terhadap nilai *r-tabel* pada tingkat signifikansi 5% dengan derajat kebebasan.

$$df = n - 2 \quad (1)$$

Selanjutnya, uji reliabilitas dievaluasi menggunakan kriteria batas minimal koefisien *Cronbach's Alpha* sebesar 0,60. Model regresi juga wajib memenuhi syarat uji asumsi klasik yang mencakup uji normalitas dengan metode *Kolmogorov-Smirnov* (nilai signifikansi > 0,05), uji multikolinearitas (nilai *tolerance* > 0,10 dan *VIF* < 10), serta uji heteroskedastisitas menggunakan pendekatan perbandingan ragam *residual* (Dharmawan et al., 2021). Model hubungan kausalitas antarvariabel dalam penelitian ini dirumuskan melalui persamaan regresi linier berganda, yaitu

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \varepsilon \quad (2)$$

Dalam model tersebut, simbol Y merepresentasikan variabel penyerapan anggaran belanja modal infrastruktur;  $\alpha$  menunjukkan konstanta nilai deviasi; sedangkan  $\beta_1$ ,  $\beta_2$  dan  $\beta_3$  berturut-turut merupakan koefisien regresi untuk variabel perencanaan anggaran ( $X_1$ ), pelaksanaan anggaran ( $X_2$ ), dan pengadaan barang/jasa ( $X_3$ ). Adapun simbol  $\varepsilon$  mencerminkan nilai error atau variasi faktor lain di luar model penelitian. Pengujian hipotesis dilakukan secara parsial (uji-t) dan simultan (uji-F) pada taraf signifikansi 5%, serta pengukuran kontribusi varians variabel menggunakan analisis koefisien determinasi ( $R_2$ ) dengan merujuk pada kriteria pengujian standar yang dikembangkan oleh Febriyanti et al (2024).

## 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 4.1. Hasil Penelitian

Data primer diperoleh selama dua bulan melalui kuesioner yang disebarakan langsung kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), bendahara pengeluaran, staf perencanaan, dan staf keuangan pada empat OPD strategis pengelola anggaran infrastruktur di Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali. Rincian pengumpulan instrumen menunjukkan dari total 60 kuesioner yang didistribusikan, seluruhnya berhasil diterima kembali tanpa ada kuesioner yang gugur, sehingga menghasilkan tingkat persentase pengembalian yang dapat dianalisis (*usable response rate*) sebesar 100%. Dengan dikumpulkannya seluruh kuesioner secara utuh, data penelitian ini telah memenuhi syarat representatif untuk pengujian statistik lebih lanjut, di mana gambaran profil responden tersebut dikelompokkan secara ringkas pada Tabel 3.

Tabel 3. Karakteristik Responden

No	Karakteristik	Klasifikasi	Jumlah (orang)	Persentase (%)
1	Jabatan	a. PPK	10	16,67
		b. PPTK	10	16,67
		c. Bendahara Pengeluaran	10	16,67
		d. Staf Perencana	15	25,00
		e. Staf Keuangan	15	25,00
		Jumlah	60	100,00
2	Jenis Kelamin	a. Laki-laki	32	53,33
		b. Perempuan	28	46,67
		Jumlah	60	100,00
3	Usia	a. 26-35 tahun	25	41,67
		b. 36-45 tahun	18	30,00
		c. >45 tahun	17	28,33
		Jumlah	60	100,00
4	Pendidikan	a. SMA/SMK	12	20,00
		b. Diploma	4	6,67
		c. S1	41	68,33
		d. S2	3	5,00
		Jumlah	60	100,00
5	Masa Kerja	a. 1-5 tahun	9	15,00
		b. 6-10 tahun	20	33,33
		c. >10 tahun	31	51,67
		Jumlah	60	100,00

Data demografi pada Tabel 3 menunjukkan sebaran responden telah proporsional mewakili fungsi tata kelola keuangan daerah, dengan porsi terbesar pada staf perencana dan keuangan (masing-masing 25,00%). Keterwakilan jender terpantau seimbang dengan mayoritas berada pada usia produktif 26–35 tahun (41,67%). Kualitas data didukung oleh latar belakang pendidikan sarjana (S1) yang dominan (68,33%) serta faktor masa kerja di atas 10 tahun (51,67%), yang memperkuat pemahaman mendalam aparatur terhadap memori institusional prosedur anggaran daerah.

#### 4.1.1. Analisis Statistik Deskriptif

Analisis deskriptif diterapkan untuk meringkas dan mengukur variabilitas jawaban kuesioner. Parameter statistik yang dilaporkan meliputi jumlah sampel, nilai minimum, nilai maksimum, nilai rata-rata (*mean*), dan standar deviasi yang disajikan pada Tabel 4.

Tabel 4. Hasil Analisis Deskriptif

Variabel	N	Minimum	Maksimum	Rata-rata	Standar Deviasi
X1	60	18	24	20,70	2,26
X2	60	12	16	13,87	1,56
X3	60	18	24	20,77	2,50
Y	60	15	20	17,78	2,06

Berdasarkan Tabel 4, perencanaan anggaran (X<sub>1</sub>) mencatat rata-rata 20,70 (standar deviasi 2,26) dengan persepsi yang baik dan homogen. Pelaksanaan anggaran (X<sub>2</sub>) memiliki rata-rata 13,87 dengan deviasi terkecil 1,56, mencerminkan konsistensi persepsi aparatur mengenai kedisiplinan eksekusi operasional. Pengadaan barang/jasa (X<sub>3</sub>) memperoleh rata-rata 20,77 (variabilitas 2,50), menunjukkan mekanisme pemilihan penyedia telah berjalan selaras regulasi teknis. Sementara itu, penyerapan anggaran belanja modal infrastruktur (Y) mencatat rata-rata 17,78 dan standar deviasi 2,06, mengindikasikan optimisme aparatur terhadap pemanfaatan pagu belanja fisik daerah.

#### 4.1.2. Uji Kualitas Instrumen dan Asumsi Klasik

Sebelum estimasi regresi, instrumen diuji untuk memastikan akurasi alat ukur. Hasil uji validitas menunjukkan seluruh ke-21 butir pernyataan memiliki koefisien korelasi *Pearson (r-hitung)* antara 0,474 hingga 0,860, melampaui *r-tabel* 0,2542 ( $df=58$ ,  $\alpha = 0,05$ ), sehingga dinyatakan valid. Uji reliabilitas menunjukkan koefisien *Cronbach's Alpha* seluruh variabel berada di atas 0,60 (X<sub>1</sub> = 0,829; X<sub>2</sub> = 0,792; X<sub>3</sub> = 0,910; Y = 0,882), sehingga instrumen dinyatakan reliabel. Model regresi linier berganda juga memenuhi asumsi klasik. Uji normalitas Kolmogorov-Smirnov menghasilkan nilai 0,107 dengan signifikansi 0,085 ( $>0,05$ ), yang berarti residual berdistribusi normal. Uji multikolinieritas menunjukkan nilai VIF untuk X<sub>1</sub> (2,914), X<sub>2</sub> (1,984), dan X<sub>3</sub> (3,276) berada di bawah 10 dengan *tolerance*

>0,10, menegaskan ketiadaan kolinearitas. Terakhir, uji heteroskedastisitas metode Glejser menghasilkan signifikansi untuk  $X_1$  (0,304),  $X_2$  (0,277), dan  $X_3$  (0,076) di atas 0,05, sehingga asumsi homoskedastisitas terpenuhi.

#### 4.1.3 Pengujian Hipotesis

Estimasi parameter regresi digunakan untuk mengukur daya penjas serta arah pengaruh hubungan kausalitas antarvariabel. Ringkasan hasil olah data regresi linier berganda, pengujian parsial (uji-t), pengujian simultan (uji-F), serta koefisien determinasi disajikan secara integratif pada Tabel 5.

Tabel 5. Hasil Analisis Koefisien Beta

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig
	B	Std.Error	Beta		
1 (Constant)	2,503	1,740		1,438	0,156
X1	0,159	0,131	0,174	1,209	0,232
X2	0,345	0,157	0,261	2,198	0,032
X3	0,347	0,126	0,422	2,768	0,008

Tabel 6. Hasil Koefisien Determinasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square
1	0,777	0,603	0,582

Merujuk pada parameter empiris yang tersaji dalam Tabel 6, fungsi model persamaan regresi linier berganda dapat diformulasikan ke dalam struktur kalimat matematika:

$$Y = 2,503 + 0,159X_1 + 0,345X_2 + 0,347X_3 + \epsilon. \quad (3)$$

Hasil uji koefisien determinasi mencatat nilai Adjusted R-Square sebesar 0,582, bermakna variasi penyerapan anggaran belanja modal infrastruktur di Kabupaten Buleleng mampu dijelaskan oleh variabel perencanaan, pelaksanaan, dan pengadaan barang/jasa sebesar 58,2%, sedangkan 41,8% sisanya dipengaruhi faktor lain di luar model. Secara simultan, uji-F menghasilkan F-hitung 28,365 (sig. 0,000 < 0,05), membuktikan ketiga variabel independen berpengaruh signifikan secara bersama-sama. Secara parsial (uji-t), hipotesis pertama ( $H_1$ ) ditolak karena  $X_1$  mencatat sig. 0,232 (>0,05) dan t-hitung < t-tabel (1,209 < 1,673). Sebaliknya, hipotesis kedua ( $H_2$ ) diterima karena  $X_2$  memiliki sig. 0,032 (<0,05) dan t-hitung > t-tabel (2,198 > 1,673). Hipotesis ketiga ( $H_3$ ) juga diterima dengan sig. 0,008 (<0,05) dan t-hitung > t-tabel (2,768 > 1,673). Variabel pengadaan barang/jasa ( $X_3$ ) terbukti memiliki koefisien beta standar terbesar (0,422), menjadikannya faktor paling dominan dalam memengaruhi penyerapan anggaran belanja modal infrastruktur.

## 4.2. Pembahasan

### 4.2.1. Pengaruh Perencanaan Anggaran Terhadap Penyerapan Anggaran Belanja Modal Infrastruktur

Hasil pengujian statistik membuktikan bahwa perencanaan anggaran tidak berpengaruh signifikan terhadap penyerapan anggaran belanja modal infrastruktur di Kabupaten Buleleng. Temuan ini secara empiris mengindikasikan bahwa kualitas draf anggaran yang disusun di awal tahun fiskal belum menjamin optimalnya realisasi dana di lapangan. Hasil ini bertolak belakang dengan argumen Ayu (2023) yang menyatakan bahwa penyerapan anggaran yang maksimal harus selalu disertai dengan perencanaan yang baik sejak awal. Kegagalan statistik dalam mendeteksi pengaruh ini terjadi karena dokumen rencana anggaran pada sektor publik sering kali hanya berfungsi sebagai peta jalan administratif normatif (*paper compliance*). Aparatur sipil negara (ASN) cenderung menyusun anggaran demi memenuhi aspek formalitas regulasi agar memperoleh persetujuan tepat waktu, tanpa kemampuan memproyeksikan dinamika riil di lapangan. Sementara itu, belanja modal infrastruktur memiliki tingkat kompleksitas fisik, ketidakpastian, dan risiko lapangan yang sangat tinggi. Hambatan non-anggaran pada fase implementasi jauh lebih dominan dalam menentukan laju penyerapan dana.

Faktor-faktor seperti sengketa pembebasan lahan, perlunya revisi desain teknis (*review design*) akibat kondisi geografis Buleleng yang ekstrem dan rawan longsor, fluktuasi harga material, hingga faktor cuaca buruk secara langsung melumpuhkan estimasi waktu yang telah dirancang dalam dokumen perencanaan.

Ditinjau dari perspektif teoritis, fenomena ini menunjukkan adanya pergeseran perilaku aktor dalam *agency theory*. Perencanaan anggaran yang telah disetujui tidak serta-merta mengeliminasi masalah keagenan (*agency problems*) ketika dihadapkan pada kendala teknis eksekusi. Selain itu, tidak berpengaruhnya variabel ini juga disebabkan oleh rendahnya variabilitas data hasil kuesioner. Terjadi kesamaan persepsi positif (homogenitas jawaban) di antara para aparatur pengelola keuangan yang menilai bahwa proses perencanaan mereka sudah sangat baik secara konseptual. Akibatnya, fluktuasi riil dari serapan anggaran belanja modal tidak mampu dijelaskan atau digerakkan oleh variasi nilai dokumen rencana tersebut. Temuan empiris ini mendukung riset terdahulu yang dilakukan oleh Blongkod dan Harun (2023) serta Budi (2023), yang menegaskan bahwa efisiensi serapan fiskal daerah dikunci oleh kapasitas eksekusi fisik di lapangan dan fleksibilitas eksekutor, bukan sekadar kematangan draf di atas kertas. Namun, hasil penelitian ini menolak temuan dari Kuntadi dan Rosdiana (2022), Lestari dan Yuliani (2022), serta Nirwayadhi et al. (2025) yang menyatakan bahwa perencanaan berbanding lurus dengan penyerapan anggaran.

Perbedaan hasil (*research gap*) ini diduga kuat timbul karena karakteristik lokus dan jenis belanja pada instansi-instansi terdahulu. Penelitian-penelitian yang mendukung umumnya didominasi oleh jenis belanja operasional atau belanja rutin (seperti belanja pegawai dan belanja barang/jasa kantor) yang memiliki kepastian serapan tinggi dan tingkat risiko lapangan yang jauh lebih rendah. Sebaliknya, pada sektor konstruksi fisik di Kabupaten Buleleng, perencanaan yang matang sekalipun akan menjadi usang atau memerlukan revisi anggaran (*refocusing*) berulang kali apabila proses pengadaan barang/jasa terlambat atau mitra penyedia (kontraktor) mengalami kendala likuiditas di tengah jalan. Dengan demikian, penguatan penyerapan belanja modal infrastruktur di Kabupaten Buleleng tidak dapat diselesaikan hanya dengan memperbaiki sistem perencanaan, melainkan harus menyentuh manajemen risiko dan percepatan eksekusi di tahap implementasi.

#### 4.2.2. Pengaruh Pelaksanaan Anggaran Terhadap Penyerapan Anggaran Belanja Modal Infrastruktur

Hasil pengujian parsial mengonfirmasi bahwa pelaksanaan anggaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan anggaran belanja modal infrastruktur di Kabupaten Buleleng. Hubungan searah ini bermakna bahwa setiap perbaikan kualitas implementasi operasional keuangan secara linier akan mempercepat realisasi penyerapan dana di lapangan. Indikator keberhasilan pada fase ini dicerminkan oleh ketepatan penerbitan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK), kedisiplinan pengamprahan dana, ketertiban pembukuan bendahara, serta kepatuhan yang ketat terhadap jadwal termin kontrak (Permendagri No. 13/2006). Ketika tahapan operasional ini berjalan tanpa hambatan birokrasi, maka aliran kas (*cash flow*) dari kas daerah ke penyedia jasa konstruksi dapat mengalir tepat waktu, yang pada gilirannya mempercepat progres fisik pembangunan infrastruktur itu sendiri.

Dalam koridor teori keagenan (*agency theory*), fase pelaksanaan anggaran ini menjadi panggung pembuktian kapasitas dan integritas aparatur daerah selaku agen (*agent*) dalam mengaktualisasikan mandat pembangunan dari masyarakat selaku pemilik sumber daya (*principal*). Hubungan keagenan di sektor publik sering kali memicu masalah moral *hazard* berupa kelalaian menunda-nunda pekerjaan atau pembiaran *disbursement delay* (keterlambatan pencairan). Namun, tingkat disiplin eksekusi yang tinggi di Kabupaten Buleleng mencerminkan komitmen kuat dari para agen untuk menekan inefisiensi birokrasi tersebut. Dengan mengoptimalkan pelaksanaan anggaran di setiap triwulan, pemerintah daerah dapat menghindari fenomena klasik sektor publik, yaitu penumpukan pencairan tagihan secara ekstrem di akhir tahun fiskal (*back-loading effect*), yang sering kali menurunkan kualitas mutu fisik proyek demi mengejar target serapan. Hal ini sangat sejalan dengan prinsip anggaran berbasis kinerja yang menghendaki keseimbangan antara *output* fisik dan realisasi finansial.

Secara empiris, temuan ini memperkuat konsistensi riset yang dilakukan oleh Wirastuti et al. (2024), Pradila et al. (2024), serta Wibowo dan Ali (2024) yang menyimpulkan bahwa pengelolaan pelaksanaan anggaran yang tertib prosedur dan tepat waktu menjadi prasyarat krusial untuk mengonversi pagu pembiayaan menjadi realisasi fisik yang produktif. Keberhasilan pelaksanaan anggaran di Kabupaten Buleleng membuktikan bahwa meskipun dokumen perencanaan di awal tahun dinilai tidak berpengaruh langsung, ketangkasan birokrasi dalam mengeksekusi dan mengendalikan anggaran di lapangan adalah kunci utama. Sektor infrastruktur yang sarat akan risiko teknis menuntut pengawasan pelaksanaan yang ketat, sehingga ketika terjadi kendala operasional, aparatur dapat segera mengambil keputusan *administrative* seperti

percepatan pengajuan termin atau pengesahan dokumen pembayaran secara cepat dan akuntabel guna memastikan penyerapan anggaran tetap berada pada jalurnya.

#### 4.2.3. Pengaruh Pengadaan Barang dan Jasa Terhadap Penyerapan Anggaran Belanja Modal Infrastruktur

Hasil analisis statistik membuktikan bahwa pengadaan barang/jasa memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan anggaran belanja modal infrastruktur di Kabupaten Buleleng. Lebih dari itu, variabel ini menempati posisi sebagai prediktor paling dominan dalam model bangunan regresi. Hubungan searah ini mengonfirmasi bahwa kelancaran, transparansi, dan kecepatan durasi penyelesaian proses tender berskala kompetitif secara langsung mempercepat titik awal dimulainya konstruksi fisik, yang berimplikasi pada percepatan realisasi pembayaran termin kontrak belanja modal. Dominasi variabel ini menegaskan bahwa instrumen pengadaan bukan sekadar tahapan pelengkap, melainkan motor penggerak utama dalam siklus realisasi keuangan daerah. Dalam skema belanja infrastruktur daerah, penyerapan pagu dana dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) secara hukum baru dapat bergerak setelah kontrak kerja sama dengan pihak ketiga resmi ditandatangani. Oleh karena itu, jika tahapan lelang mengalami hambatan teknis-administratif seperti kegagalan tender akibat minimnya rekanan *kualifid*, adanya sanggahan penyedia, atau lambatnya penetapan spesifikasi oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), maka seluruh rantai pembayaran di akhir tahun dipastikan akan runtuh dan memicu rendahnya daya serap fiskal. Penundaan di hulu (proses pengadaan) secara otomatis menciptakan efek domino berupa penyusutan waktu pelaksanaan fisik di hilir, sehingga penyerapan anggaran menjadi tidak maksimal atau bahkan menyeberang ke tahun anggaran berikutnya.

Efektivitas tata kelola pengadaan berdasarkan Perpres Nomor 12 Tahun 2021 menjadi kunci utama bagi agen (*agent*) untuk menyalurkan sumber daya publik secara transparan, adil, dan akuntabel. Melalui sistem pengadaan secara elektronik (*e-procurement*), agen dapat mereduksi asimetri informasi dan meminimalisir risiko kongkalikong (*collusion*) yang rentan memicu inefisiensi anggaran maupun moral *hazard*. Transparansi dalam proses lelang menjamin terpilihnya penyedia jasa yang memiliki kapasitas finansial dan teknis yang sehat, sehingga meminimalisir risiko proyek mangkrak di tengah jalan yang dapat membekukan penyerapan anggaran belanja modal. Temuan dominan ini sejalan dan mendukung kesimpulan riset dari Lestari dan Yuliani (2022), Ulum et al. (2024), Pradila et al. (2024), Fitriani (2025), serta Nirwayadhi et al. (2025). Seluruh literatur empiris tersebut menyepakati bahwa pada organisasi perangkat daerah yang memiliki tugas pokok dan fungsi (tupoksi) pembangunan fisik, pengadaan barang dan jasa merupakan pintu gerbang utama yang mengendalikan ritme laju penyerapan anggaran belanja modal secara keseluruhan. Keberhasilan Kabupaten Buleleng dalam memposisikan pengadaan sebagai prediktor terkuat membuktikan bahwa reformasi birokrasi di bidang modernisasi pengadaan barang dan jasa memegang kunci krusial dalam mengonversi rencana anggaran menjadi aset fisik daerah yang nyata dan fungsional bagi masyarakat.

## 5. KESIMPULAN DAN SARAN

### 5.1. Kesimpulan

Penelitian ini menyimpulkan bahwa secara parsial, perencanaan anggaran tidak berpengaruh signifikan terhadap penyerapan anggaran belanja modal infrastruktur di Kabupaten Buleleng (koefisien 0,159; sig. 0,232) karena tingginya kompleksitas fisik di lapangan. Sebaliknya, pelaksanaan anggaran (koefisien 0,345; sig. 0,032) serta pengadaan barang/jasa (koefisien 0,347; sig. 0,008) berpengaruh positif dan signifikan, di mana pengadaan barang/jasa bertindak sebagai prediktor paling dominan dalam menentukan ritme serapan anggaran.

### 5.2 Saran

OPD terkait disarankan fokus meningkatkan kualitas eksekusi anggaran dan mempercepat proses tender guna meminimalkan hambatan administratif lapangan. Karena penelitian ini terbatas pada lokus instansi dan 60 responden, peneliti selanjutnya disarankan memperluas cakupan sampel serta menambahkan variabel baru yang relevan dengan tata kelola keuangan publik, seperti kualitas sumber daya manusia (kompetensi dan keterampilan aparatur).

## UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan terima kasih yang tulus kepada Universitas Pendidikan Ganesha, khususnya Fakultas Ekonomi, atas dukungan fasilitas akademik dalam penyusunan artikel yang merupakan bagian dari skripsi ini. Apresiasi mendalam haturkan kepada Ibu Nyoman Ayu Wulan Trisna Dewi, S.E., M.Sc. dan Bapak I Gede Putu Banu Astawa, S.T., M.Ak. atas bimbingan dan dedikasinya. Terima kasih juga disampaikan kepada Pemerintah Kabupaten Buleleng serta seluruh aparatur OPD terkait yang telah mendukung penyediaan data penelitian.

## DAFTAR REFERENSI

- Arsad, R., Blongkod, H., & Pakaya, L. (2023). Pengaruh perencanaan dan pelaksanaan terhadap penyerapan anggaran. *Fair Value: Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan*, 5(11), 4501–4512. <https://journal.ikopin.ac.id/index.php/fairvalue/article/view/3285>
- Astawa, I. G. P. B., Julianto, I. P., & Dewi, L. G. K. (2020). Penilaian kinerja Koperasi Unit Desa (KUD) Penebel Tabanan dengan pendekatan Balanced Scorecard. *Monex: Journal Research Accounting*, 9(1), 18–29.
- Astawa, I. G. P. B., Prayudi, M. A., & Diputra, I. B. R. P. (2020). Sustainability reporting practice in Indonesian public university: How to support the reporting process? *6th International Conference on Tourism, Economics, Accounting, Management, and Social Science (TEAMS)*, Atlantis Press, 14–22.
- Ayu, N. T. W., Ari, N., Darmawan, S., & Nandra, I. G. (2023). Ratcheting effects on regional government revenue and expenditure budgets in Indonesia. *International Journal of Economics, Business and Accounting Research (IJEBAR)*, 13(2), 165–174.
- Budi, Y. A. B. (2023). Anggaran pada Direktorat Jenderal Anggaran. *Jurnal Akuntansi*, 3(1), 1339–1350.
- Dharmawan, N. A. S., Astawa, I. G. P. B., & Chiva, K. (2021). Management accounting innovations and financial performance: The role of economic crisis perceptions and business strategy. *6th International Conference on Tourism, Economics, Accounting, Management, and Social Science (TEAMS)*, Atlantis Press, 115–123.
- Febriyanti, K. W., Dewi, N. A. W. T., & Yudiantara, I. G. A. P. (2024). Pengaruh PAD, DAU, dan DAK terhadap belanja modal pemerintah daerah kabupaten/kota di Provinsi Bali dengan pertumbuhan ekonomi sebagai variabel. *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) Undiksha*, 15(3), 735–746.
- Fitriani, L. (2025). Analysis of factors influencing budget absorption. *Journal of Public Accounting*, 17(2), 269–287.
- Kementerian Dalam Negeri. (2021). *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022*. Jakarta.
- Kuntadi, C., & Puspasari, L. (2023). Budget absorption's effectiveness: Budget implementation commitment, human resource capabilities, and budget planning accuracy. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan (JAK)*, 11(1), 81–88.
- Kuntadi, C., & Rosdiana, D. (2022). Faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas penyerapan anggaran belanja pendidikan: Perencanaan anggaran, peraturan, dan koordinasi (literature review). *Jurnal Pendidikan*, 4(2), 142–152.
- Lestari, L., & Yuliani, N. L. (2022). Pengaruh perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, kualitas sumber daya manusia, pengadaan barang/jasa, dan komitmen organisasi terhadap penyerapan anggaran belanja. *Jurnal Riset Akuntansi*, 14(2), 648–663.
- Nirwayadhi, P. I., Ayu, N., & Trisna, W. (2025). Pengaruh perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, dan pengadaan barang jasa terhadap penyerapan anggaran belanja pada OPD Kabupaten Buleleng. *Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 15(2), 371–385.
- Nurmalasari Kaiya, Y. (2022). Analisis realisasi penyerapan anggaran belanja pemerintah pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tipe A1 Poso. *Jurnal Ilmiah Ekomen*, 22(2), 1–20.
- Pradila, Y., Astuty, W., & Hanum, Z. (2024). Pengaruh perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran dan kualitas sumber daya manusia terhadap penyerapan anggaran dengan sistem pengendalian internal sebagai variabel moderasi. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 4(1), 2289–2320.
- Rina, M., Sari, S., & Musmini, L. S. (2024). Pengaruh komitmen organisasi dan partisipasi penganggaran terhadap senjangan anggaran (budgetary slack) pada Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Buleleng. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Daerah*, 19(1), 713–722.
- Sugiyono. (2020). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.

- Swandewi, N. K., & Werastuti, D. N. S. (2023). Pengaruh akuntabilitas, transparansi, pengawasan, dan partisipasi publik terhadap pengelolaan APBD pada SKPD Kabupaten Buleleng. *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) Undiksha*, 14(4), 1132–1143.
- Tjan, I., Basalamah, M. S. A., Sirat, A. H., & Suwito. (2023). Assessment of e-procurement of construction products and services. *Jurnal Manajemen Bisnis*, 10(1), 206–220. <https://doi.org/10.33096/jmb.v10i1.491>
- Ulum, A. L. (2024). Pengaruh pengadaan barang dan jasa terhadap pemanfaatan anggaran fisik daerah. *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 10(3), 87–100.
- Wibowo, S. C., & Ali, H. (2024). Pengaruh perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, dan halaman III DIPA terhadap realisasi anggaran. *Jurnal Manajemen Pendidikan dan Ilmu Sosial (JMPIS)*, 5(4), 1266–1274. <https://doi.org/10.38035/jmpis.v5i4>
- Wirastuti, N. K., Yuniarta, G. A., & Sujana, E. (2024a). Pengaruh perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, kompetensi sumber daya manusia, dan regulasi terhadap penyerapan anggaran dengan komitmen organisasi sebagai variabel pemoderasi. *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) Undiksha*, 15(1), 119–130.
- Wirastuti, N. K., Yuniarta, G. A., & Sujana, E. (2024b). Pengaruh perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, kompetensi sumber daya manusia, dan regulasi terhadap penyerapan anggaran dengan komitmen organisasi sebagai variabel pemoderasi. *Vokasi: Jurnal Riset Akuntansi*, 13(1), 119–130.